



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

NOMOR SOP	
TGL.PEMBUATAN	Januari 2018
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	Januari 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana <u>Drs. ABU SUFYAN,MM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19590721 198603 1 010
NAMA SOP	Layanan Bantuan Hukum

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu
- Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu

- Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Kepala Bidang PPA / Kasubid PPA DP3AP2KB Kota Batu
- UPPA Polresta Batu
- Lembaga Peduli Perempuan dan Anak (WCC, LPA)
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Kementrian Agama
- Dinas Pendidikan

PERALATAN PERLENGKAPAN:

- Buku Pengaduan Pelaporan
- Form Pendaftaran Laporan Pengaduan
- Satu Perangkat Komputer dan Internet
- Alat Tulis Kantor
- Printer
- Call center (Website, SMS Center)

Kelengkapan Dokumen :

- Foto Copy KTP dan KSK Orang Tua / Wali
- Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir
- Surat-surat (SKTM, KIS, JAMKESDA, KIP, KSKS)
- Surat Pengantar Rujukan dari lembaga yang merujuk.
- Pas Foto

KETERKAITAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Memahami tentang Lembaga Unit Layanan Terpadu
- Memahami peraturan perundang undangan yang berlaku
- Memahami SOP Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif
- Mengusai operasional komputer
- Mengusai bidang kesejahteraan sosial anak

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PERINGATAN :

- Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi
- Layanan Gratis bersifat responsif Gender
- Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern)
- Petugas wajib menjaga kerahasiaan klien

FLOW CHART SOP LAYANAN BANTUAN HUKUM

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pendamping P2TP2A	Bapas	UPPA	Kejaksaaan	Hakim	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Identifikasi Korban	□ 					<ul style="list-style-type: none"> Data Identitas Korban (Form Pengaduan/Pelaporan) 	15 Menit	Data Korban	
2.	Menyusun Kronologis Kasus	□ 					<ul style="list-style-type: none"> Data Identitas Korban (Form Pengaduan/Pelaporan) 	1 Minggu 180 Menit/hari	Data Kronologis Kasus	Waktu ditentukan berdasarkan jenis kasus, pelaku serta korban
3.	Mengklasifikasikan Layanan atau Rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban	□ 	□ 				<ul style="list-style-type: none"> Visum Kronologi Kasus Bukti Fisik Bukti Tertulis 	2 Minggu 300 Menit/hari	Jenis Layanan kepada Korban	
4.	Melakukan Pendampingan Layanan Hukum		□ 				Identitas Korban (Form Pengaduan)	480 Menit	Pendampingan Kepada Korban	
5.	Melaporkan Kasus Hukum		□ 				Identitas Korban (Form Pengaduan)	120 Menit	Pendampingan Kepada Korban	
6.	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Laporan Korban Mengidentifikasi Jenis Kasus 			□ 			<ul style="list-style-type: none"> Identitas Korban Kelengkapan Barang Bukti, (Bukti Fisik, Bukti Tertulis) 	<ul style="list-style-type: none"> 30 Menit 60 Menit 	Identifikasi Jenis Kasus	
7.	Melakukan Proses Penyelidikan			□ 			<ul style="list-style-type: none"> Identitas Korban Kelengkapan Barang Bukti, (Bukti Fisik, Bukti Tertulis) TKP 	60 Hari	Hasil Proses Penyelidikan dan Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> KUHP penentuan jenis pidana KUHAP tata cara pemeriksaan Jenis Kasus Pidana Anak harus menerapkan / harus mengutamakan Diversi (Upaya Penyelesaian Perkara di luar proses Hukum)
8.	Melimpahkan Berkas ke Kejaksaan			□ 			Kelengkapan Berkas Perkara	60 Hari	Berkas diterima di Kejaksaan	
9.	Memverifikasi berkas dan Melakukan Proses Penuntutan				◇ 		Kelengkapan Berkas Perkara	30 Hari	Pelaksanaan Proses Penuntutan	
10.	Melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri				□ 		Kelengkapan Berkas Perkara	60 Menit	Berkas diterima di Pengadilan Negeri	
11.	Melakukan Proses Peradilan					□ 		Maksimal 3 bulan	Pelaksanaan Proses Peradilan	Untuk Kasus Anak disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN
SOP Layanan Bantuan Hukum

Pengaduan yang mendapatkan Layanan

1. Korban dalam situasi darurat ;
2. Korban kekerasan yang meliputi : kekerasan fisik , kekerasan psikis dan kekerasan seksual
3. Korban eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual ;
4. Korban dari kelompok minoritas dan terisolasi ;
5. Korban perlakuan salah dan penelantaran ;
6. Korban trafiking ;
7. Korban berhadapan dengan hukum ;
8. Korban Penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) ;
9. Korban Penyandang Cacat ;
10. Korban yang mengalami masalah dengan layanan pendidikan ;
11. Korban yang mengalami masalah dengan layanan kesehatan ;
12. Korban yang mengalami masalah dengan layanan administrasi kependudukan ;
13. Korban yang mengalami masalah dengan layanan kesejahteraan sosial ;
14. Korban yang mengalami masalah dengan layanan pemenuhan hak anak lainnya ;
15. Korban yang bermaksud konsultasi tentang haknya ;

Identifikasi Kegiatan

1. Penerimaan laporan dari anak atau orangtua atau pihak masyarakat tentang masalah anak berhadapan dengan hokum atau undangan untuk proses RJ (Restorasi Justice) yang diinisiasi masyarakat atau undangan untuk diversifikasi oleh APH (Aparant penegak hokum);
2. Jika kasus berdasarkan laporan maka melakukan pendataan dan assessment;
3. Jika kasus sebagai undangan RJ di masyarakat maka dilakukan verifikasi dengan kunjungan rumah untuk melengkapi data dan pendampingan anak serta mediator;
4. Jika kasus sebagai undangan diversifikasi di APH maka dilakukan pendampingan ABH;
5. Kasus dari laporan masyarakat yang telah dilakukan assesment ditindaklanjuti dengan case conference
6. Jika anak yang dilaporkan berusia di bawah 12 tahun atau meskipun diatas melakukan tindakan criminal ringan maka di lakukan upaya RJ di masyarakat;
7. Jika anak yang dilaporkan di atas 12 tahun dan melakukan tindak criminal berat maka dilakukan pendampingan untuk melaporkan ke UPPA Polres Kota Batu agar ada upaya diversifikasi melalui proses hukum formal;
8. Kasus yang diketahui dari undangan RJ di masyarakat oleh Polsek atau Pemerintah desa yang di damping didorong untuk memutuskan masalah pengasuhan, bentuk rehabilitasi dan sanksi social jika diperlukan;
9. Kasus anak yang didampingi melalui hukum formal didampingi untuk pelaksanaan diversifikasi dan pelaksanaan rekomendasi hasil diversifikasi;
10. Untuk semua kasus pekerja social atau TKSK atas permintaan pekerja social melakukan pemantauan pelaksanaan pengasuhan, bentuk rehabilitasi dan sanksi social jika diputuskan ada;
11. Jika tujuan rehabilitasi tercapai maka kasus dinyatakan terminasi;
12. Pekerja Sosial selaku manajer kasus membuat laporan dan didokumentasikan oleh Staf pada Sie Data dan Informasi.